
FAKTOR PENDORONG TERJADINYA TINDAK KEJAHATAN OLEH ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK TANJUNG PATI

RINI VOVRIYENTI, S.Pd., M.Pd.

Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
STKIP YDB Lubuk Alung, Sumatera Barat
E-mail: rinivy.9191@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mendorong terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Pati. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik dan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi; informan dipilih secara *purposive sampling*; teknik analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik menjamin keabsahan data digunakan teknik triangulasi dengan sumber data. Hasil penelitian ditemukan bahwa faktor yang mendorong terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Pati sebagai berikut: *Pertama*, faktor intrinsik: (a) faktor intelegentia, (b) faktor usia, (c) faktor kelamin, dan (d) faktor kedudukan anak dalam keluarga. *Kedua*, faktor ekstrinsik: (a) faktor keluarga, (b) faktor pendidikan dan sekolah, (c) faktor pengaruh pergaulan anak, dan (d) faktor pengaruh *mass media*.

Kata kunci: faktor-faktor, tindak kejahatan anak, lembaga pemasyarakatan anak.

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengemukakan bahwa setiap anak yang dilahirkan adalah suci, maka orangtua dan lingkunganlah yang akan membentuk karakternya. Apakah karakternya baik atau jelek, tergantung bagaimana didikan orangtuanya dan lingkungan di mana dia tinggal. Sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa “Anak adalah seseorang

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Maidin Gultom (2008:1) mengemukakan bahwa memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orangtua, yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan mengungkapkan bahwa orang yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri, maka orangtua merupakan yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan

anak, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Permasalahan mengenai anak sudah sangat mengkhawatirkan, misalnya anak melakukan tindakan negatif, anak melakukan tindakan kejahatan sosial dan melakukan tindakan kejahatan seksual. Pada tindakan kejahatan sosial, anak melakukan pencurian dan melakukan penjualan barang-barang haram. Sedangkan pada tindakan kejahatan seksual, anak melakukan kejahatan terhadap kesusilaan. Tugas pokok Lembaga Pemasarakatan Anak Tanjung Pati di Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, adalah melaksanakan sistem pemasarakatan agar narapidana menyadari kesalahannya, dengan tujuan memperbaiki diri kembali dan tidak melanggar atau mengulangi tindak pidana.

B. KAJIAN PUSTAKA

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa anak melakukan kenakalan dapat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya. Kenakalan anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mengancam masa depan bangsa dan negara. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Menurut Kartini Kartono (2010: 3), tipe kejahatan anak itu semakin bertambah jumlahnya dengan semakin lajunya perkembangan industri dan urbanisasi. Di kota-kota industri dan kota besar yang cepat berkembang secara fisik, terjadi kasus kejahatan yang jauh lebih banyak daripada dalam masyarakat "primitif" atau di desa-desa. Maka gejala kejahatan yang muncul itu merupakan akibat dari proses perkembangan pribadi anak yang mengandung unsur: (1) Kedewasaan seksual. (2) Pencarian suatu identitas kedewasaan. (3) Adanya

ambisi materiil yang tidak terkendali.

(4) Kurang atau tidak adanya disiplin diri.

Kartini Kartono (2010:8) mengemukakan, kejahatan anak merupakan produk sampingan dari: (1) Pendidikan massal yang tidak menekankan pendidikan watak dan kepribadian anak. (2) Kurangnya usaha orangtua dan orang dewasa menanamkan moralitas dan keyakinan beragama pada anak-anak muda. (3) Kurang ditumbuhkannya tanggung jawab sosial pada anak.

Menurut Kartini Kartono (2010:9), motif yang mendorong anak melakukan tindak kejahatan dan kedursilaan itu antara lain adalah: (1) Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan. (2) Meningkatnya agresivitas dan dorongan seksual. (3) Salah asuh dan salah didik orangtua sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya. (4) Hasrat untuk berkumpul dengan kawan senasib dan sebaya, dan kesukaan untuk meniru-niru. (5) Kecenderungan pembawaan yang patologis dan abnormal. (6) Konflik batin sendiri, dan kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan diri yang irrasional yang amat menonjol.

Gejala kenakalan anak akan terungkap apabila kita meneliti bagaimana ciri-ciri khas atau ciri umum yang amat menonjol pada tingkah laku. Ciri-ciri khas atau ciri umum yang amat menonjol pada tingkah laku anak, menurut Wigati Soetodjo (2010:14-16), antara lain:

Pertama, rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi yang terlalu besar serta kebutuhan untuk memamerkan diri, sementara lingkungan masyarakat dewasa ini sedang demam materiil di mana orang mendewa-dewakan kehidupan *lux* (kemewahan), sehingga anak-anak muda usia yang emosi dan mentalnya belum matang serta dalam situasi labil, maka dengan mudah ia ikut terjangkit nafsu serakah dunia materiil. Demi harga diri yang semakin tinggi, semua itu semakin menuntut untuk dipenuhi. Apabila anak tidak mampu mengendalikan emosi-emosi yang semakin menekan, kemudian pengawasan dan pendidikan dari orangtua kurang, maka akan mudah sekali anak terjerumus dengan melakukan tindakan kriminal, misalnya mencuri, menodong, demi mendapatkan penghasilan tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga dan cucuran keringat.

Kedua, energi berlimpah-limpah memanifestasikan diri dalam bentuk keberanian yang condong melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri, misalnya terefleksi pada kesukaan anak untuk kebut-kebutan di jalan raya.

Ketiga, senang mencari perhatian dengan jalan menonjolkan diri, misalnya dengan jalan mabuk-mabukan minuman keras.

Keempat, sikap hidupnya bercorak-sosial dan keluar dari pada dunia objektif ke arah dunia subjektif, sehingga ia tidak lagi suka pada kegunaan-kegunaan teknis yang sifatnya pragmatis, melainkan lebih suka bergerombol dengan kawan sebaya. Dengan demikian mereka merasa lebih kuat, aman dan lebih berani untuk berjuang dalam melakukan eksplorasi dan eksperimen hidup dalam dunianya yang baru, maka banyak kita temui anak yang mempunyai geng-geng tersendiri. Akibatnya timbul kericuhan, perkelahian antargeng di mana-mana. Anak-anak dengan geng demikian, kejahatan ini umumnya mempunyai kebiasaan yang aneh dan mencolok, senang mengunjungi tempat-tempat hiburan, perjudian, dan mabuk-mabukan. Selain itu juga gemar sekali mencari gara-gara, ting-

kahnya menjengkelkan, mengganggu orang lain dan membuat gaduh, keonaran di mana-mana sebagai sasaran keberandalannya. Semua gejala keberandalan dan kejahatan yang muncul merupakan akibat dari proses perkembangan pribadi anak yang mengandung unsur ledakan-ledakan dan usaha mencari identitas menuju kedewasaan serta kemandirian jiwa.

Kelima, pencarian suatu identitas kedewasaan cenderung melepaskan diri dari identitas maupun identitas lama dan mencari “aku ideal” sebagai identitas baru serta substitusi identifikasi yang lama.

Hal-hal tersebut di atas bisa dimengerti fase-fase anak, dan *adolescent* adalah suatu proses transisi di mana tingkah laku antisosial yang potensi disertai banyak pergolakan hati dan kekisruhan hati membuat anak kehilangan kontrol, kendali, emosi yang meletup menjadi bumerang baginya. Apabila dibiarkan tanpa adanya pembinaan dan pengawasan yang tepat, cepat serta terpadu oleh semua pihak, maka gejala kenakalan anak ini akan menjadi tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindakan yang bersifat kriminalitas.

Wujud perilaku anak yang melanggar norma dan hukum menurut Kartini Kartono (2010:21-23) adalah: (1) Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas, dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain. (2) Perilaku ugal-ugalan, brandalan, urakan yang mengacaukan ketenteraman sekitarnya. (3) Perkelahian antar-gang, antarkelompok, antarsekolah, antarsuku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa. (4) Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan, atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindak asusila. (5) Kriminalitas anak, remaja dan *adolesens* antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, menggarong; melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya; mencekik, meracun, tindak kekerasan, dan pelanggaran lainnya. (6) Berpesta pora, sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas. (7) Perkosaan, agresivitas seksual dan pembunuhan dengan motif seksual, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari

perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi hebat, rasa kesunyian, emosi balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita, dan lain-lain. (8) Kecanduan dan ketagihan bahan narkotika (obat bius) yang erat bergandengan dengan tindak kejahatan. (9) Tindak-tindak immoral seksual secara terang-terangan, tanpa rasa malu dengan cara yang kasar. (10) Homoseksualitas, erotisme anal dan moral, dan gangguan seksual lain pada anak-anak disertai tindak sadistis. (11) Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan, sehingga mengakibatkan ekses kriminalitas. (12) Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis *delinkuen*, dan pembunuhan bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin. (13) Tindak radikal dan ekstrim, dengan cara kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja. (14) Perbuatan asosial dan antisosial lain disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, psikotik, neurotik, dan menderita gangguan-gangguan jiwa lainnya. (15) Tindak kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur dan ledakan meningitis serta *post-encephalitics*, juga luka di kepala dengan kerusakan pada otak ada

kalanya membuahakan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan kontrol-diri. (16) Penyimpangan tingkah-laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ yang inferior.

Terkait dengan keluarga sebagai penyebab kenakalan remaja dan peran kontrol di dalamnya, Sudarsono (2008: 125-127) mengungkapkan bahwa keadaan keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya *delinquency* yang dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*), keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan. Menurut pendapat umum, *broken home* ada kemungkinan besar bagi terjadinya kenakalan anak, di mana terutama perceraian atau perpisahan orangtua mempengaruhi perkembangan si anak. Dalam *broken home* pada prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi, yang disebabkan adanya hal-hal sebagai berikut: (1) Salah satu dari kedua orangtua atau kedua-duanya meninggal dunia. (2) Perceraian. (3) Salah satu dari kedua orangtua atau keduanya tidak hadir secara kontinyu dalam tenggang waktu yang cukup lama.

Baik *broken home* maupun *quasi broken home* dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga atau disintegrasi sehingga keadaan tersebut memberikan pengaruh yang kurang menguntungkan terhadap perkembangan anak, sedangkan dalam kenyataan menunjukkan bahwa di dalam keluarga terjadi disintegrasi. Mereka terdiri dari: (1) Anak yatim piatu. (2) Anak yang tidak jelas-usul keturunannya (anak lahir bukan karena perkawinan yang sah). (3) Karena perceraian kedua orangtuanya, anak yang ditinggalkan ayahnya tanpa perceraian yang sah. (4) Anak yang sering ditinggalkan kedua orangtuanya karena mencari nafkah (berdagang, mengemudi becak, ayah tugas di luar daerah).

Keadaan jumlah anak yang kurang menguntungkan, aspek lain dalam keluarga yang dapat menimbulkan anak menjadi *delinkuen*. Terkait jumlah anggota keluarga (anak) serta kedudukannya yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak, keadaan tersebut berupa:

Pertama, keluarga kecil; titik beratnya adalah kedudukan anak dalam keluarga, misalnya anak sulung, anak bungsu dan anak tunggal. Kebanyakan

anak tunggal sangat dimanjakan oleh orangtuanya dengan pengawasan yang luar biasa, pemenuhan kebutuhan yang berlebih-lebihan dan segala permintaannya dikabulkan. Perlakuan orangtua kepada anak akan menyulitkan anak itu sendiri di dalam bergaul dengan masyarakat dan sering timbul konflik di dalam jiwanya. Apabila suatu ketika keinginannya tidak dikabulkan oleh anggota masyarakat yang lain, akhirnya mereka frustrasi dan mudah berbuat jahat, misalnya melakukan penganiayaan, berkelahi dan melakukan pengrusakan.

Kedua, keluarga besar; di dalam rumah tangga dengan jumlah anggota warga yang begitu besar karena jumlah anak banyak, biasanya mereka kurang pengawasan dari kedua orangtuanya. Sering terjadi di dalam masyarakat, kehidupan keluarga besar kadang-kadang disertai dengan tekanan ekonomi yang agak berat, akibatnya banyak sekali keinginan anak-anak yang tidak terpenuhi. Akhirnya mereka mencari jalan pintas yakni mencuri, menipu dan memeras. Ada kemungkinan lain, dalam keluarga besar dengan jumlah anak yang banyak biasanya pemberian kasih sayang dan perhatian dari kedua orangtua sama sekali tidak sama. Akibatnya

di dalam intern keluarga timbul persaingan dan rasa iri hati satu sama lain yang pada dasarnya akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak.

Pada prinsipnya sikap negatif dari kedua orangtua terhadap anak dalam kedua bentuk keluarga, baik keluarga kecil maupun keluarga besar, ternyata menyesatkan anak-anak dan sangat merugikan masyarakat. Sebenarnya keadaan tersebut dapat dicari cara mendidiknya. Misalnya dalam keluarga kecil (anak tunggal), orangtua tidak berlebih-lebih di dalam memberikan kasih sayang kepada anaknya dan supaya ditanamkan rasa hormat-menghormati sesama kawan. Sedangkan dalam keluarga besar yang mengalami tekanan ekonomi seharusnya anaknya dididik hidup sederhana, diberi pengertian tata cara mencari nafkah yang benar menurut norma sosial, norma agama, norma susila dan norma hukum.

Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Pati yaitu: (1) Melakukan pembinaan anak didik pemasyarakatan. (2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil latihan kerja. (3) Melakukan bimbingan sosial/kerohanian anak didik. (4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan

tata tertib. (5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. (6) Sebagai tempat penahanan bagi tersangka/terdakwa anak selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian ini berbentuk kata-kata dan kalimat yang memuat faktor yang mendorong terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Pati. Teknik dan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dipilih secara *purposive sampling*, yaitu narapidana dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Pati. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2010:246). Teknik menjamin keabsahan data digunakan teknik triangulasi dengan sumber data.

D. HASIL PENELITIAN

Beberapa faktor yang mendorong terjadinya tindak kejahatan oleh anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Pati adalah:

Pertama, motivasi intrinsik, yaitu dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, yang terdiri dari empat faktor seperti berikut ini:

1. Faktor intelegentia; anak *deliquent* ini pada umumnya mempunyai intelegensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi jahat (*delikuen*).
2. Faktor usia; usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab-sebab timbulnya kejahatan. Bahwa usia seorang anak yang sering melakukan kejahatan adalah berkisar antara usia 15 sampai 18 tahun.
3. Faktor kelamin; bahwa perbuatan *delikuen* banyak dilakukan oleh anak laki-laki seperti pencurian, penganiayaan, perampokan, pembunuhan, kesusilaan.
4. Faktor kedudukan anak dalam keluarga; kejahatan banyak dilakukan oleh anak pertama atau anak tunggal. Perlakuan orangtua terhadap anak akan menyulitkan anak itu

sendiri dalam bergaul dengan masyarakat dan sering timbul konflik di dalam jiwanya, apabila suatu ketika keinginannya tidak dikabulkan oleh anggota masyarakat yang lain, dan akhirnya mengakibatkan frustrasi dan cenderung mudah berbuat jahat.

Kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan yang datang dari luar diri seseorang, yang terdiri dari empat faktor seperti berikut ini:

1. Faktor keluarga; keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat bagi anak, pada keluarga yang *broken home* ada kemungkinan besar terjadinya kenakalan anak, di mana terutama perceraian atau perpisahan orangtua mempengaruhi perkembangan anak.
2. Faktor pendidikan dan sekolah; dalam konteks ini sekolah merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak. Selama mereka menempuh pendidikan di sekolah terjadi interaksi antara anak dengan sesamanya, juga interaksi antara anak dengan guru. Interaksi yang mereka lakukan di sekolah sering menimbulkan akibat sampingan yang negatif bagi per-

kembangan mental anak sehingga anak menjadi jahat. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang memasuki sekolah tidak semua berwatak baik dan memberikan kesan kebebasan tanpa kontrol dari semua pihak, terutama dalam lingkungan sekolah.

3. Faktor pergaulan anak; anak menjadi *delikuen* karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan, yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai produknya anak-anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum.
4. Faktor *mass media*; pengaruh *mass media* pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar dan film porno. Rangsangan seks tersebut akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak.

E. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan temuan penelitian di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap faktor yang

mendorong terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Pati, terdapat dua faktor pendorong, yaitu intrinsik dan ekstrinsik.

Faktor intrinsik terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Pati yaitu: (1) Faktor intelegentia, adalah kecerdasan seseorang, atau kemampuan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, maka mudah terpengaruh hal negatif. (2) Faktor usia, adalah yang paling penting dalam sebab timbulnya kejahatan. Yang paling banyak melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Pati adalah mereka yang berusia antara 15 sampai 18 tahun. (3) Faktor kelamin, bahwa kenakalan anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Pati banyak dilakukan oleh anak laki-laki. (4) Faktor kedudukan anak dalam keluarga dan perlakuan orangtua terhadap anak akan menyulitkan anak itu sendiri dalam bergaul dengan masyarakat dan sering timbul konflik dalam jiwanya. Apabila suatu ketika keinginannya tidak dikabulkan oleh anggota masyarakat

yang lainnya, akhirnya mengakibatkan frustrasi dan cenderung mudah berbuat jahat.

Faktor ekstrinsik terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Pati yaitu: (1) Faktor keluarga yang menjadi sebab timbulnya kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Pati berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan. (2) Faktor pendidikan dan sekolah, proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak kerap kali memberi pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap anak didik di sekolah sehingga dapat menimbulkan kenakalan anak. (3) Faktor pergaulan anak yang memberikan pengaruh negatif yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk bahwa semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi lama pula proses berlangsungnya asosiasi deferensial tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi menjadi nakal dan kriminal. (4) Faktor *mass media* di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Pati timbul karena pengaruh bacaan yang buruk, gambar-

gambar porno, dan film *action* yang penuh adegan kekerasan dengan latar belakang balas dendam. Rangsangan tersebut akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak.

F. PENUTUP

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian tentang faktor yang mendorong terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Pati, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: bahwa faktor yang mendorong terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak terdapat dua faktor, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik.

Faktor intrinsik yaitu: (1) faktor intelegentia, (2) faktor usia, (3) faktor kelamin, dan (4) faktor kedudukan anak dalam keluarga. Faktor ekstrinsik yaitu: (1) faktor rumah tangga, (2) faktor pendidikan dan sekolah, (3) faktor pergaulan anak, dan (4) faktor *mass media*.

DAFTAR PUSTAKA

- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Kartono, Kartini. 2010. *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Miles, Matthew B. & Michael A. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Soetodjo, Wagiaty. 2010. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Sudarsono. 2008. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: New Merah Putih.
- Tim Penyusun. 2010. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Surabaya: Kesindo Utama.

✍️hz